

# Model Strategis *Co-Cultural* Masyarakat Sipil (Studi Kasus dalam Penyelesaian Konflik Batas Tanah Negeri Pelauw, Dusun Ori Dan Negeri Kariu di Maluku Tengah)

Aksa Noya

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Pattimura, aksanoya04@gmail.com

---

**Abstrak:** Artikel ini akan mengeksplorasi model Strategis *Co-Cultural* (Komunikasi budaya), penulis melihat urgensi kajian ini yang pertama, penelitian ini melihat komunikasi budaya yang berorientasi pada nilai sejarah dan budaya adat istiadat; kedua, penulisan ini melihat konflik antara masyarakat negeri Pelauw, dusun Ori dan negeri Kariu yang secara geografis memiliki wilayah yang sama, sehingga ketiga wilayah yang bertikai ini tidak berbeda secara budaya. Rekonsiliasi terpadu dalam penyelesaian konflik tanah antara Negeri Pelauw, Dusun Ori dan Negeri Kariu tergolong konflik masyarakat sipil, sehingga memerlukan intervensi yang melibatkan kerjasama berbagai pihak, sebagai wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dalam hukum positif melalui peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2017 merumuskan bahwa Saniri negeri merupakan mitra dari pemerintah negeri. Dapat dilihat bahwa pemerintah perlu memfasilitasi Komunikasi antar lembaga adat (saniri negeri) agar dapat bersinergi dalam menyelesaikan masalah antar Negeri Pelauw, dusun Ori dan Negeri Kariu. Narasi asal-usul identitas inilah yang harus menjadi modal budaya dan spiritual untuk menciptakan sense atau rasa kolektif dari kedua pihak Tolok ukur efektivitas keberhasilan komunikasi budaya apabila masyarakat negeri Pelauw, dusun Ori dan negeri Kariu, mengedepankan yang nilai budaya yang berorientasi pada kesadaran sejarah, kesadaran hukum dan kesadaran akan kemanusiaan. Kesadaran akan kemanusiaan memiliki peran penting demi mewujudkan hukum demokarasi di Maluku. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, dengan melihat kasus pertikaian dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi wacana media. Begitupun penawaran konten komunikasi budaya yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian konflik batas tanah Negeri Pelauw, Dusun Ori dan Negeri Kariu.

---

<sup>1</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Pattimura, aksanoya04@gmail.com

**Kata Kunci:** Model Strategis *Co-Cultural*; Konflik Batas Tanah; Negeri Pelauw, Dusun Ori Dan Negeri Kariu; Perdamaian di Maluku Tengah.

**Abstract:** This article will explore the Co-Cultural (cultural communication) strategic model. The author sees the urgency of this study. First, this research looks at cultural communication which is oriented towards historical values and cultural customs; second, this paper looks at the conflict between the people of Pelauw country, Ori hamlet and Kariu country which geographically has the same area, so that these three warring areas are not culturally different. Integrated reconciliation in resolving land conflicts between Pelauw Country, Ori Hamlet and Kariu Country is classified as a civil society conflict, so it requires intervention involving the cooperation of various parties, as the authority of the government and the community itself. In positive law through the regional regulation of Central Maluku Regency No. 04 of 2017 formulated that the state Saniri is a partner of the state government. It can be seen that the government needs to facilitate communication between customary institutions (saniri Negeri) in order to synergize in solving problems between the Pelauw State, Ori Hamlet and Kariu Country. This narrative of the origin of identity must be the cultural and spiritual capital to create a sense or collective sense from both parties. The benchmark for the effectiveness of cultural communication success is if the people of Pelauw country, Ori hamlet and Kariu country, prioritize cultural values that are oriented towards historical awareness, awareness law and awareness of humanity. Awareness of humanity has an important role in realizing democratic law in Maluku. This research will use a qualitative method, by looking at cases of dispute and the settlement methods carried out by the government, and the community. Data collection techniques by means of observation, interviews, documentation of media discourse. Likewise, offering cultural communication content that is more effective and efficient in resolving land boundary conflicts in Pelauw Country, Ori Hamlet and Kariu Country.

**Keywords:** Co-Cultural Strategic Model; Land Boundary Conflict; Pelauw Country, Ori Hamlet and Kariu Country; Peace in Central Maluku

---

## 1. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang model komunikasi budaya dalam penyelesaian konflik. Persoalan batas tanah menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia. Dewasa ini pemerintah belum bekerja secara efisien menangani kasus tanah yang melibatkan persetujuan kelompok masyarakat. Minimnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat atas wilayah yang adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dihormati dan dilindungi. Kasus yang terjadi pada 25 Januari 2022 Konflik yang berlangsung antara

dusun Ori dan negeri Kariu kecamatan Maluku Tengah, seyogyanya menjadi teguran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten agar lebih serius dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di wilayah di Maluku. Sejauh ini dapat dilihat bahwa konflik dusun Ori dan negeri Kariu berawal dari cekcok kedua warga terkait batas tanah. Bukan hanya dusun Ori dan Negeri Kariu akan tetapi perselisihan batas tanah ini kerap terjadi, Sejatinya persoalan batas tanah menjadi isu krusial bagi masyarakat di Maluku, Frank Cooley selaku peneliti dari Amerika dalam bukunya *Mimbar dan Takhta*, dengan lantang mengatakan bahwa sejak dahulu orang Maluku seringkali bersetertu antar kampung untuk mempertahankan tanah mereka (Cooley, 1987).

Pasca kejadian pertikaian dusun Ori dan negeri Kariu, berbagai pihak melakukan aksi damai dengan menyebarkan narasi damai demi menghindari isu politik agama. Hal demikian dilakukan untuk menghindari beban masa lalu pada tahun 1999. Selain itu, bantuan terhadap masyarakat negeri Kariu yang mengungsi di negeri aboru, bantuan berupa kebutuhan primer dan sekunder terus mengalir sebagai aksi kemanusiaan. Membangun narasi damai saja tidak cukup, persoalan batas tanah antara dusun Ori dan negeri Kariu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai stakeholder. Pertikaian kedua kampung ini harus menjadi persoalan nasional, mengingat tingkat tragedi masa lalu tahun 1999, Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya pemerintah meregulasikan kebijakan demokratis yang mampu mendorong masyarakat menyelesaikan konflik tersebut. Langkah demokratis yang dapat dilakukan ialah melalui Komunikasi Budaya.

## **2. Literatur Review**

Peneliti terdahulu berhubungan dengan komunikasi ialah komunikasi antarbudaya, Hedi Heryadi & Hana Silvana dalam tulisannya yang melihat bahwa komunikasi mampu menyatukan masyarakat multikultur antar etnis sunda dan etnis rejang. Proses komunikasi yang dibangun melalui relasi timbal-balik Bahasa, kawin campur dan kesamaan agama kepercayaan ( Heryadi & Silvana, 2013). Nur Annisa Agustini & Ninuk

Purnaningsih dalam tulisannya melihat komunikasi internal seorang leadership memiliki peran penting dalam membangun suatu budaya organisasi bagi seluruh karyawan yang nantinya berdampak baik bagi perusahaan (Agustini & Purnaningsih, 2018). Adi Bagus Nugroho dkk, melihat bahwa komunikasi antarbudaya, antara mahasiswa suku Batak dan mahasiswa asli Yogyakarta di UPN "Veteran" Yogyakarta sangat berbeda, batak dengan ciri budaya khas *Low Context* dan budaya *Masculinity*. Sedangkan pola budaya yang dimiliki oleh masyarakat asli Yogyakarta adalah budaya *High Context* dan budaya *Femininity*. Pola komunikasi yang terjalin antara mahasiswa suku Batak di UPN "Veteran" Yogyakarta telah melalauai tahap pola komunikasi yang interaktif dan pola komunikasi transaksional, dan telah mencapai pola komunikasi yang dinamis. Dengan adanya perbedaan budaya yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antarbudaya antara mahasiswa suku Batak di UPN "Veteran" Yogyakarta dan masyarakat asli Yogyakarta tidak terlalu menjadi masalah, hal tersebut malah menjadi suatu keberagaman pola komunikasi antarbudaya yang ada di Yogyakarta (Nugroho et al., 2012). Effiati Juliana Hasibuan & Indra Muda melihat bahwa komunikasi antarbudaya antara etnis Jawa dan etnis Gayo yang ditunjukkan dalam interaksi sehari-hari misalnya etnis jawa dengan karakter yang legowo, sabar, rendah hati membuat perasaan aman dan nyaman bagi etnis gayo (Hasibuan & Muda, 2018). Reni Juliani dkk melihat bahwa salah satu corak komunikasi antarbudaya antarlain proses asimilasi dalam ikatan perkawinan antara etnis Aceh dan etnis Bugis-Makassar (Juliani et al, 2015). Zuraida Henny dkk, dalam penelitiannya yang melihat proses adaptasi yang dilakukan mahasiswa asal Korea Selatan dengan mahasiswa Yogyakarta. Komunikasi antarbudaya membantu mahasiswa asal Korea Selatan belajar banyak hal mulai dari Bahasa, nilai dan norma, adat istiadat dan keagamaan (Henny et al., 2011).

Adapun penelitian Rostini Anwar dalam tulisannya melihat hambatan yang terjadi antara mahasiswa Papua dengan para pendatang. Hambatan yang dialami salah satunya karena masing-masing kelompok masih menganggap etnisnya lebih baik dari yang lain (Anwar, 2018). Riniwaty Makmur dkk dalam tulisannya menemukan etnis tionghoa

menciptakan Bahasa minang pondok sebagai upaya adaptasi untuk berkomunikasi. Namun proses adaptasi inilah membuat pergeseran Bahasa asli minang (Makmur et al., 2018). Aminullah dkk melihat komunikasi antarbudaya Madura dan Melayu yaitu saling menghormati dan menghargai adat kebiasaan antaretnik. Etnik Melayu menghormati dan menghargai adat kebiasaan etnik Madura begitu juga sebaliknya. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi antarbudaya yaitu masyarakat Madura kurang bisa membaur dengan masyarakat Melayu, kurangnya pengetahuan etnik Madura terhadap tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan masyarakat etnik Melayu, rendahnya keinginan untuk mengikuti adat dan tradisi masyarakat setempat, serta frekuensi interaksi dengan masyarakat tergolong rendah (Aminullah et al., 2015). Alvin Sanjaya yang melihat hambatan komunikasi antar budaya antara staf Marketing dengan penghuni berkewarganegaraan Australia dan Korea Selatan di apartemen X Surabaya. Dalam temuannya melihat bahwa hambatan yang dialami ialah bahwa factor kepribadian akan membentuk perilaku dan pola pikir seseorang terhadap orang lain (Sanjaya, 2013).

Berbeda dengan para peneliti terdahulu terkait komunikasi budaya ialah: pertama, penelitian ini melihat komunikasi budaya yang berorientasi pada nilai sejarah dan budaya adat istiadat; kedua, penulisan ini melihat konflik antara masyarakat yang secara geografis memiliki wilayah yang sama, sehingga ketiga wilayah yang bertikai ini tidak berbeda secara budaya.

### **3. Metode**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, dengan melihat kasus pertikaian dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi wacana media (Cresswell, 2014). Begitupun penawaran konten komunikasi budaya yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian konflik batas tanah Negeri Pelauw, Dusun Ori dan Negeri Kariu.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Rekonsiliasi Terpadu: Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat**

Konflik tanah antara Negeri Pelauw, Dusun Ori dan Negeri Kariu tergolong konflik masyarakat sipil, sehingga memerlukan intervensi yang melibatkan kerjasama berbagai pihak, wewenang rekonsiliasi terpadu ada pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Rekonsiliasi terpadu adalah proses penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sipil, Dapat dilihat masalah batas tanah di Maluku selama ini disebabkan karena ketidakjelasan hukum dalam mengatur hak kepemilikan tanah. Praduga yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain pengecekan akta tanah dari kedua negeri. Berlandaskan pada Pasal 23 Tahun 1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak. Pasal 23 huruf a angka 2 menyebutkan bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan tentang pembuktian hak lama, yaitu apabila (1) Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membenannya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya (Peraturan Pemerintah, 1997).

Pasal pembuktian tanah atas hak kepemilikan dapat dilihat membantu masyarakat Pelauw, Ori dan Kariu dalam menyelesaikan konflik tersebut. Adapun pada pasal Pasal 25 (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan pada jalur hukum merupakan langkah yang efektif menyelesaikan perselisihan ketiga kampung, agar tidak menjadi isu agama. Sejahter ini pemerintah sedang berupaya menjaga agar Maluku tidak kembali mengalami konflik agama seperti tahun 1999, akan tetapi perlu menjadi perhatian khusus bahwa politik identitas agama dapat di politisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka penyelesaian akar masalah perlu diselesaikan dengan cepat agar dapat membendung emosional dari kedua belah pihak yang bertikai. Dewasa ini masyarakat membutuhkan kerja nyata yang akurat agar kepercayaan terhadap pemerintah dapat kembali seperti sediakala. Sebab isu yang beredar kejadian penyerangan dusun Ori terhadap negeri Kariu karena keterlambatan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti masalah ini. Selain penyelesaian masalah sengketa tanah. Langkah berikut yang dapat dilakukan ialah dilakukannya komunikasi antarlembaga adat. Keunikan sistem pemerintahan adat Maluku semestinya memiliki legitimasi kontrol sosial. Namun yang memprihatinkan atas kejadian yang terjadi antara Negeri Pelauw, dusun Ori dan Negeri Kariu, salah satunya eksistensi lembaga adat (saniri negeri) dari kedua belah pihak. Seyogianya lembaga adat sangat berperan aktif dalam melerai agar perseteruan kedua kampung tidak terjadi. Saniri Negeri menurut prinsip adat adalah merupakan jantung dari kesatuan masyarakat adat suatu negeri, oleh karena saniri negeri memiliki keterkaitan dan keterikatan yang utuh dari seluruh masyarakat negeri (Cooley, 1987). Dengan demikian peran pemerintah provinsi Maluku perlu memproyeksikan Langkah

model strategi komunikasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat adat menjadi aktor masalah tanah di Maluku.


#### 4.2. Model Strategis Co-Cultural

Co-Cultural berangkat dari perspektif Mark Orbe yang melihat bahwa komunikasi budaya dalam suatu masyarakat sipil (Littlejohn & Foss, 2016). Penulis melihat co-cultural dapat menjadi modal kultural dalam membantu menjembatani kelompok yang berkonflik. Dalam sebuah kelompok sistem *trust* menjadi modal utama dalam melaksanakan komunikasi Individu atau Kelompok. Konflik Pelauw, Ori dan Kariu menunjukkan bahwa minimnya literatur menciptakan komunikasi budaya lisan yang keliru, sehingga menimbulkan disintegrasi dalam kelompok masyarakat. Nakayama dan Halualani mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi budaya. Dijelaskan, bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang (Nakayama & Halualani, 2011). Sejalan dengan Thomas dan Nakayama, bahwa riset yang dilakukan oleh Bartels menjadi bagian dari pola komunikasi budaya. Masyarakat Maluku mulai memiliki kesadaran imajinasi tentang asal usul leluhur mereka dari Nunusaku di Pulau Seram.

Berdasarkan data sekunder melalui wacana dalam pemberitaan media lokal di Maluku, beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan proses rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik Pelauw, Ori dan Kariu. Sebab sampai saat ini persoalan utama yang dihadapi antara lain memulangkan warga Kariu ke wilayah adat mereka. Hal ini pun telah dibahas oleh delegasi dari Pemerintah Provinsi, Daerah, Polri, TNI akan tetapi masih menghadapi jalan buntu. Menanggapi isu fenomena ini penulis melihat bahwa upaya rekonsiliasi yang dilakukan masih pada tahap ambigu, dikarenakan kurangnya penerapan komunikasi yang inovatif untuk menyelesaikan



masalah batas tanah ini. Berikut dibawah ini gambar bagan dalam komunikasi budaya penyelesaian konflik tanah Pelauw, Ori dan Kariu.



**Gambar 1: Bagan Model Strategis Co-Cultural**

Berdasarkan bagan diatas maka komunikasi budaya yang berorientasi pada satu nilai kebersamaan menjadi modal budaya, sehingga menciptakan kepercayaan dan nurani kemanusiaan dalam suatu komunitas. Secara Teoritis perlu memahami cara berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik, Menurut Harold D. Laswell menyatakan, bahwa dalam proses komunikasi harus dapat menjawab pertanyaan "*who say what, in wich channel to whom and with what effect*" yaitu: 1. *Who* (siapa), berarti siapa yang menjadi komunikator. 2. *Say what* (apa yang dikatakan), berarti isi pesan yang disampaikan harus diikuti atau dilaksanakan. 3. *In wich channel* (saluran yang dipakai), saluran media yang dipakai dalam proses komunikasi adalah langsung atau tatap muka. 4. *To whom* (kepada siapa), ini berarti sasaran atau komunikan. 5. *With what effect* (efek yang timbul), akibat yang timbul setelah pesan itu disampaikan yaitu timbulnya suatu tindakan(Lasswell, 1948). Menurut Sunarto terdapat tiga unsur penting dalam proses komunikasi yang dilakukan dalam komunikasi, yaitu: a. Sumber (*source*), disini sumber atau komunikator

adalah bagian pelayanan santunan. b. Pesan (*massage*), dapat berupa ucapan atau pesan-pesan atau lambang-lambang. c. Sasaran (*Destination*), adalah korban atau ahli waris korban (Klaimen) (Sunarto, 2003).

#### **a. Peran Saniri Negeri dalam Komunikasi**

Dalam hukum positif melalui peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 tahun 2017 merumuskan bahwa Saniri negeri merupakan mitra dari pemerintah negeri (Peraturan Bupati Malteng, 2017). Dapat dilihat bahwa pemerintah perlu memfasilitasi Komunikasi antar lembaga adat (saniri negeri) agar dapat bersinergi dalam menyelesaikan masalah antar Negeri Pelauw, dusun Ori dan Negeri Kariu. Adapun materi yang menjadi pembahasan antara lain: 1. Menjelaskan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Mengingat disfungsi lembaga adat dalam melerai konflik. 2. Kedua belah pihak berjanji agar melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagai lembaga adat agar tidak terulang kembali demi menjaga stabilitas negeri adat dan keharmonisan masyarakat di Maluku. Menurut Bartels Kampung di Maluku diperintah oleh badan saniri negeri.

Kata Saniri berasal dari bahasa Seram Barat semenjak peristiwa Heka Nunusaku. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saniri terbagi atas tiga yaitu saniri Rajapatih, saniri Negeri lengkap, Saniri Negeri Besar. Secara fungsional Saniri Negeri Besar memiliki kredibilitas secara sistem sosial, Para Saniri ini bersidang secara tidak tetap kapan pun perlu diambil keputusan. Bila berdasarkan pengertian komunikasi Laswell dan Sunarto hal yang paling penting untuk dilihat pertama yaitu sumber. Para Saniri Negeri dapat menjadi aktor atau agen dalam membangun komunikasi antar kedua negeri. Maka demikian sebagai seorang agen para saniri negeri perlu diperlengkapi dengan sejumlah pengetahuan berdasarkan data lapangan yang teruji validitas. Adapun proyeksi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan data tersebut bisa didapatkan melalui wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Sehingga pemerintah perlu bekerjasama dengan para akademisi Universitas Pattimura di Maluku yang memiliki

kredibilitas yang mumpuni dalam bidang ilmu komunikasi, sejarah dan sosiologi demi memperluas perspektif setiap anggota saniri negeri agar sumber data yang dikumpulkan bersifat objektif. Langkah strategis dalam mempersiapkan saniri negeri menjadi agen komikator sangat tepat sebab dalam struktural pemerintah negeri, saniri negeri memiliki fungsi krusial dalam mengatur sistem sosial masyarakat.

### **b. Isi Konten Co-Cultural**

Co- cultural merupakan komunikasi yang bertumpu pada nilai budaya, sosial dan hak-kemanusiaan, Konten dalam *co-cultural* yang perlu diperhatikan ialah faktor sejarah dan budaya, ekonomi, pendidikan, psikologi sebagai berikut:

#### **1) Sejarah & Budaya**

##### **Masyarakat Haruku berasal dari Nunusaku**

Belajar dari seorang antropolog dari Maluku Diether Bartels melalui riset etnografi tentang Maluku Di Bawah Naungan Nunusaku. Riset yang dilakukan tentu memiliki dampak besar bagi seluruh masyarakat Maluku bahwa mereka semua berasal dari wilayah yang sama yaitu dari Pulau Seram atau Pulau Ibu. Dalam catatan sejarah nunusaku dalam penelitian Bartels mengkisahkan zaman purbakala semua manusia berdiam di Nunusaku, sampai terjadi pertengkaran yang disebut Heka Nunusaku (perpecahan Nunusaku), peristiwa inilah yang mengakibatkan diaspora ke Ambon-Lease (Bartels, 2017).

Cerita rakyat merupakan catatan sejarah masyarakat yang membantu masyarakat menghargai dan menghormati masa lalu. Dalam komunikasi catatan sejarah awal identitas asal negeri-negeri di Pulau Haruku misalnya Negeri Pelauw dan Negeri Kariu menunjukkan bahwa kedua negeri tersebut berasal dari Nunusaku. Uhi dalam tulisannya Sekelompok orang yang datang dari Nunusaku ke Alaka adalah orang-orang yang memiliki hubungan sebagai gandong (lahir dari satu keturunan). Kelompok tersebut merupakan keturunan Hamsasja (sultan van Alaka) Latuconsina, Laisina, Sengadji,

Ohirela, Karepesina, Kelima anak Laturone ini, pada bermigrasi dari Nunusaku ke Alaka (Uhi et al., 2016). Begitupun cerita yang datang dari negeri Kariu, mata rumah Salaka, pendiri pertama kampung Kariu di Pulau Haruku, Salaka dan ketiga anak Soupeta, Latusela-Binaur, dan Henaulat berlayar meninggalkan Ursana Seram Bagian Barat (Bartels, 2017). Narasi asal-usul identitas inilah yang harus menjadi modal budaya untuk menciptakan sense atau rasa kolektif dari kedua pihak.

### **Nusa Ama sebagai Identitas Negeri-Negeri di Pulau Haruku**

Berawal dari datangnya masyarakat, menghuni pulau Haruku, maka masyarakat tersebut membentuk suatu identitas baru di wilayah yang baru. Seluruh negeri yang berada di Pulau Haruku menyebut Pulau Haruku sebagai Nusa Ama. Bartels dalam bukunya pun mengatakan bahwa Nusa Ama artinya “Pulau Bapak” (Bartels, 2017). Dalam teori identitas dalam konteks Maluku bila Nusa Ina, menggambarkan wilayah pulau Seram, Nusa Ama merupakan rekonstruksi identitas baru yang menunjukkan bahwa negeri-negeri di pulau Haruku memiliki ikatan genealogis secara teritori pasca bermigrasi dari Pulau Nusa Ina. Dengan demikian Nusa Ama merupakan ruang sipil bagi seluruh masyarakat Pulau Haruku agar menciptakan eksistensi identitas dan keharmonisan berdasarkan norma, nilai adat istiadat, sistem sosial dan hukum adat dalam posisi yang setara.

Sejalan dengan Laswell dan Sunarto yang mengatakan bahwa komunikasi yang baik dari komunikator akan memberikan kesadaran kolektif bagi komunikan. Dapat dilihat bahwa isi komunikasi melalui cerita sejarah menjadi *mnemonic device* akan identitas budaya masyarakat Pulau Haruku atau Nusa Ama. Selain pendekatan sejarah dan budaya, komunikator perlu menstransmisikan dampak negatif dari konflik yaitu:

#### **1) Dampak Ekonomi**

Konflik yang berkepanjangan akan berdampak pada sumber ekonomi masyarakat misalnya negeri Kariu yang sampai saat ini masih di tempat pengungsian di negeri Aboru-Pulau Haruku. Dilansir melalui media online sekretaris negeri

Kariu ketika diwawancarai menyampaikan “ bahwa saat ini kondisi ekonomi masyarakat Kariu ditempat pengungsian di Negeri Aboru sedang mengalami keterpurukan (Titastory.id, 2022).

## 2) Dampak Pendidikan

Berikutnya dalam bidang pendidikan setiap anak akan terkena dampak dari konflik yang terjadi karena ketidaknyamanan dan fasilitas sekolah yang mumpuni di tempat pengungsian. Leatomu mengatakan prihatin dengan pendidikan dinegeri tempat pengungsian, tak ayal untuk mencapai sekolah di Aboru harus menggunakan angkutan umum dan jaraknya 6-7 km. Sehingga para orang tua harus berusaha untuk mendapat uang sebagai ongkos anak mereka ke sekolah (Titastory.id, 2022). Dapat dilihat bahwa jarak untuk menempuh sekolah ini sangat berdampak pada hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak.

## 3) Dampak Psikologi

Dampak Psikologis akibat konflik negeri Pelauw, dusun Ori dan negeri Kariu menjadi fenomena yang perlu menjadi perhatian khusus. Direktur Binmas Polda Maluku menyampaikan Trauma Healing dilakukan bagi anak-anak ditenda pengungsian yang mengalami trauma akibat konflik antar desa (Malukuterkini.com, 2022). Pernyataan Binmas Polda terkait trauma konflik ini harus diatasi karena berdampak pada masa depan generasi muda di Maluku.

### c. Penerima

#### **Spirit Perdamaian**

Tolok ukur efektivitas keberhasilan komunikasi budaya apabila masyarakat negeri Pelauw, dusun Ori dan negeri Kariu, mengedepankan yang nilai budaya yang berorientasi pada kesadaran sejarah, kesadaran hukum dan kesadaran akan kemanusiaan. Kesadaran orientasi nilai merupakan hal urgen yang perlu dimaknai bersama sebagai masyarakat Maluku. Williemp O'Brien mengatakan bahwa dalam masyarakat perlu kesadaran modal spiritual (Nurani dalam diri) semisal nilai budaya, norma, sikap moral, adat istiadat dan kemanusiaan.

Menurutnya dalam mempertahankan modal sosial, maka masyarakat perlu membatasi kepentingan politik individu dan nepotisme kelompok tertentu dan lebih mandiri merekonstruksi cara pandang berdasarkan Nurani kemanusiaan. O'Brien menyarankan masyarakat sipil haruslah mementingkan kepentingan bersama secara kolektif (O' Sullivan & Flanagan, 2020). Dengan demikian komunikasi budaya merupakan langkah kongkrit membangun kepercayaan masyarakat individu atau kelompok dalam menyelesaikan permasalahan konflik sipil masyarakat negeri Pelauw, dusun Ori dan negeri Kariu demi terciptanya perdamaian.

## 5. Kesimpulan

Konflik batas tanah di Maluku selama ini telah terjadi sejak masa lampau. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu antarnegeri Pelauw, Ori dan Kariu menjadi suatu fenomena sosial bagi stakeholder dan masyarakat agar lebih cermat dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memfasilitasi masyarakat Pelauw, Ori dan Kariu agar dapat menyelesaikan masalah mereka. Model strategis komunikasi memiliki peran penting untuk membangkitkan rasa spirit solidaritas kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

Agustini, N. A., & Purnaningsih, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Organisasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 89-108. <https://doi.org/10.46937/16201825198>

Alexander Uhi, J., Soeprapto, S., & Mukhtasar Syamsuddin, M. (2016). Hatuhaha Amarima Lou Nusa Dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen Dan Relevansinya Dengan Keutuhan Bangsa Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 53. <https://doi.org/10.22146/jf.12625>

Aminullah, A., Lestari, P., & Tripambudi, S. (2015). Model Komunikasi Antarbudaya

- Etnik Madura dan Etnik Melayu. *Jurnal ASPIKOM*, 2(4), 272.  
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i4.77>
- Anwar, R. (2018). Hambatan Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Pelajar Asli Papua Dengan Siswa Pendatang Di Kota Jayapura. *Jurnal Common*, 2(2).  
<https://doi.org/10.34010/common.v2i2.1190>
- Bartels, D. (2017). *Di Bawah Naungan Nunusaku Islam-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*. (A. Primanda (ed.); Pertama, J). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Cooley Frank. (1987). *Mimbar dan Tahta, Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Cresswel, J. W. (2014). *Research Design\_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Sage Publication*. Sage Publication.
- Flanagan, M. O. dan B. (2020). Spiritual Capital Spirituality in Practice in Christian Perspective. In Michael O'Sullivan and Bernadette Flanagan (Ed.), *Spiritual Capital*. Ashgate Publishing Limited. <https://doi.org/10.4324/9781003074861>
- Hasibuan, E. J., & Muda, I. (2018). Komunikasi Antar Budaya pada Etnis Gayo dengan Etnis Jawa. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 106. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i2.1456>
- Henny, Z., Rochayati, C., & Isbandi. (2011). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Korea Selatan di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 44-48.
- Heryadi, H., & Silvana, H. (2013). Komunikasi Antarbudaya Dalam Masyarakat Multikultur. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 95-108.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n1.9>
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. *The Communication of Ideas*, 1948, 37-52. <http://www.dhpescu.org/media/elip/The>

structure and function of.pdf

- Littlejohn, S. W. & K. A. F. (2016). *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (& K. A. F. Stephen W. Littlejohn (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Makmur, R., Kuswarno, E., Novianti, E., & Syafirah, N. A. (2018). Bahasa Minang Pondok dalam Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Tionghoa Kota Padang. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 133. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15302>
- Malukuterkini.com. (2022). *Polda Maluku Gelar Trauma Healing bagi Pengungsi Kariu*. Malukuterkini.Com.
- Nakayama, T. K., & Halualani, R. T. (2011). The Handbook of Critical Intercultural Communication. In *The Handbook of Critical Intercultural Communication*. <https://doi.org/10.1002/9781444390681>
- Nugroho, A. B., Lestari, P., & Wiendijarti, I. (2012). Pola Komunikasi Antarbudaya Batak dan Jawa di Yogyakarta. *Jurnal ASPIKOM*, 1(5), 403. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i5.44>
- Peraturan Bupati malteng. (2017). *PERBUP MALTENG NO. 41 TAHUN 2017.pdf*. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah. (1997). *PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Pasal 1.
- Reni Juliani, Hafied Cangara, A. A. U. (2015). Komunikasi Antarbudaya etnis Aceh Dan Bugis-Makassarmelalui Asimilasi Perkawinan Di Kota. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol.4(No.1), 70-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/kjik.v4i1.613>
- Sanjaya, A. (2013). Hambatan Komunikasi Antar Budaya Antara Staf Marketing Dengan Penghuni Berkewarganegaraan Australia Dan Korea Selatan Di Apartemen X Surabaya. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(3), 252-263.



Sunarto. (2003). *Komunikasi Interpersonal*. Graha Ilmu.

Titastory.id. (2022). *Ekonomi Warga Pengungsi Kariu Terpuruk, Leatomu: Kami tidak merasakan kehadiran Negara*. Titastory.Id Independen Dan Suarakan Kebenaran.